

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02-20/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal Delapan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, yang amarnya menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan dalam pokok permohonan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., S.E., M.Th Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra Nomor Urut 1, Dapil Kalimantan Barat 6 adalah 5.384 suara, Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I serta permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 diatur tentang:

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat dan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
2. Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap Dapil dalam Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Dapil ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 (dua belas) bulan Agustus Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 10.26 (Sepuluh Titik Dua Puluh Enam) Waktu Indonesia Bagian Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Agustus 2019.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Lampiran 134 halaman.